



PENGAJUAN NPSN BARU

(diksi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

R I Z Q I A S H R I F A H Q A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B I I A L A B I D I N K L A T E N

b. Alamat

J L J O M B O R I N D A H , K E L .
B U N T A L A N

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SIB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota

K L A T E N

g. Kecamatan

K L A T E N T E N G A H

h. Kelurahan

B U N T A L A N

i. Email

K B I I K L A T E N @ A L A B I D I N . S C H . I D

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

2 0 8 / S K - A L A B I D I N / V I I / 2 0 2 4

b. Tanggal

0 1 0 7 2 0 2 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 0 0 . 3 - 2 / 3 9 6

d. Tanggal

1 6 0 4 2 0 2 5

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Kristianto

Kepala Sekolah,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575

Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/396 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM INDEPENDEN

AL ABIDIN KLATEN

KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Islam Independen AL Abidin Klaten Jl. Jombor Indah, Bendo, Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Nomor 040/SK-IP/AL ABIDIN/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Islam Independen Al Abidin Klaten;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan oleh Tim Verifikasi, lembaga tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KBII AL ABIDIN KLATEN

Tahun Berdiri : 1 Juli 2024

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Jombor Indah Bendo Buntalan
Kecamatan Klaten Tengah
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Al Abidin Surakarta

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 16 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA

Bismillahirrahmanirrahlim

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS
YAYASAN AL ABIDIN SURAKARTA
NOMOR : 208/SK-AL ABIDIN/VII/2024**

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al Abidin Surakarta

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa di Jalan Jombor Indah, Kel. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, layak didirikan KELOMPOK BERMAIN ISLAM INDEPENDEN (KBII) AL ABIDIN KLATEN.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Akta Pendirian Yayasan Al Abidin Surakarta Nomor 1 Tanggal 17 Oktober 2014
3. Rapat Koordinasi Yayasan Al Abidin Surakarta pada tanggal 25 Februari 2024.
- Memperhatikan** : Peraturan Kepegawaian Yayasan Al Abidin Surakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mendirikan KELOMPOK BERMAIN ISLAM INDEPENDEN (KBII) AL ABIDIN KLATEN pada tanggal 1 Juli 2024.
- KEDUA** : Yayasan Al Abidin Surakarta sebagai Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN ISLAM INDEPENDEN (KBII) AL ABIDIN KLATEN.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 01 Juli 2024
Ketua Yayasan Al Abidin Surakarta
Drs. Sunarno, M.Pd
NIK. 2003 10 0 001

SURAT KETERANGAN

No : 057/SK-PO/AL ABIDIN/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sunarno, M.Pd.
NI Kepegawaian : 2003 10 0 001
Jabatan : Ketua Yayasan Al Abidin Surakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa KBII Al Abidin Klaten menempati tanah yayasan dengan Nomor Persil/Klas :

Luas Tanah : 3.024 m²
Luas Gedung : 300 m²
Lokasi : Jalan Jombor Indah, Kel. Buntalan, Kec. Klaten Tengah,
Kab. Klaten

Dengan surat ini kami menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan Gedung KBII Al Abidin Klaten adalah milik Yayasan Al Abidin dengan status Hak Milik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 April 2024

Ketua Yayasan Al Abidin



Drs. Sunarno, M.Pd.
NIK. 2003 10 0 001